

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Agency Theory

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agens. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984).

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency theory, diakui atau tidak di pemerintah daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan. Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan antara prinsipal dan agen.

Setiawan (2012) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan)

antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Di pandang dari sudut pandang teori keagenan diatas. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen, Prinsipal memberikan wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber daya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal (Santoso dan Pambelum, 2008).

Agen merupakan penerima tanggung jawab dan principle ialah pemberi tanggung jawab. Teori keagenan (*agency theory*) dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah yang muncul manakala ada ketidak lengkapan informasi pada saat melakukan kontrak. Untuk itu, konsep pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan menggunakan *agency theory* dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (*agent*) yang selalu memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat.

2.1.2 Transaksi Non Tunai

Sistem pembayaran non tunai adalah sistem yang mencakup pemindahan dana (uang) dari satu pihak kepihak yang lain guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan surat edaran Nomor: 910/1867/SJ Tentang Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah

Kabupaten Jepara yang menindaklanjuti ketentuan pasal 283 ayat (2) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dimaksud serta sebagai pelaksanaan instruksi presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (ATM), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
2. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah telah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi:
 - a. Penerimaan daerah yang dilakukan oleh penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan
 - b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara peugeluaran pembantu.

3. Dalam rangka persiapan implementasi transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1, diminta kepada saudara untuk melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank/lembaga keuangan bank terkait di daerah.
4. Bupati/walikota menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
5. Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai di maksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh bupati.
6. Bupati/walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai di daerahnya masing-masing kepada gubernur dan tembusannya disampaikan kepada menteri dalam negeri cq. Direktur jenderal bina keuangan daerah paling lambat 1 september 2017. Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara telah menetapkan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan yang dimaksud karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggara transaksi non tunai di daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dapat melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan

transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Jepara. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2018 ini telah memberlakukan transaksi non tunai sebagai upaya peningkatan akuntabilitas transaksi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Bupati Jepara, dengan berlakunya transaksi non tunai ini, maka pengelolaan keuangan daerah akan lebih transparan, efektif, dan efisien. Serta mampu menutup ruang-ruang tindak pidana korupsi.

Implementasi Transaksi Non Tunai, memberikan manfaat antara lain:

- a. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. Mencegah peredaran uang palsu;
- c. Menghemat pengeluaran Negara;
- d. Menekan laju inflasi;
- e. Mencegah transaksi ilegal (korupsi);
- f. Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (*velocity of money*);
- g. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

Beberapa faktor yang memperkuat didukung oleh faktor teknologi yang memadai dan manajemen sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia meliputi konflik peran dan motivasi yang dialami individu yang dapat mempengaruhi efektivitas. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam menyelenggarakan pembangunan memerlukan sumber daya manusia dan sumber pembiayaan yang memadai, serta dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang lainnya seperti sistem informasi akuntansi. Akuntansi merupakan bagian dari

sistem informasi yang memiliki posisi penting dalam proses administrasi di pemerintahan daerah, terutama dalam mengatur perencanaan, pengaturan, dan pengawasan (Alshbiel dan Al-Awaqleh, 2011).

Sedangkan faktor teknologi merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi, dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif, teknologi sebagai suatu bagian yang integral dari strategi bisnis, dan bukan sebagai suatu entitas yang menyokong strategi bisnis. Selain itu juga mengerti peranan strategi teknologi dalam mengupayakan keuntungan kompetitif.

2.1.3 Prinsip *Good Governance*

Prinsip *Good Governance* terletak pada reformasi birokrasi karena reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah sangat relevan dengan penciptaan *good governance* karena birokrasi pemerintahan yang akuntabel memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi di maksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis.

Hal tersebut seiring dengan tuntutan dari masyarakat agar organisasi sector public meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas public dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari public.

2.1.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan satu aspek yang ada dalam pengelolaan keuangan, prinsip akuntabilitas berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar di pertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan baik kepada masyarakat maupun badan pengawas desa (Istiqomah, 2015). Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan didaerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukir baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya (Indah, 2015).

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan atau aktifitas, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan keuangan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Menurut Mayasari (2012) Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam hal ini adalah tentang pencapaian target suatu program. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep pelaporan dan juga pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau suatu lembaga pada stakeholdernya baik tata kelola, prioritas, dan keuangan dari organisasi tersebut.

Menurut Pamungkas dan Hariadi (2016) akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam, antara lain:

1. Akuntabilitas administratif/ organisasi, adalah pertanggung jawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hirarki yang jelas.
2. Akuntabilitas Legal, yang merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan

suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas ini adalah peraturan perundang-undangan.

3. Akuntabilitas Politik, terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber yang menjamun adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal, memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.
4. Akuntabilitas Profesional, berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan juga tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan kepada kinerja dan tindakan.
5. Akuntabilitas moral, berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku di wilayah setempat.

2.1.5 Transparansi

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, jika sebagian atau semua

aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi (Maani, 2009).

Menurut Pradana (2014) menyatakan bahwa transparansi sesuatu yang menyangkut keterbukaan proses politik dan administrasi, dimana informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat oleh diakses oleh siapaun dan kapanpun. Di dalamnya menyangkut aturan main (rule of game), materi atau substansi yang diatur, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran serta implikasi kebijakan. Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial dimana setiap warga Negara dapat melihat serta terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga Negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan.

Terminologi transparansi sendiri merupakan terjemahan dari transparency. Kata tersebut diciptakan dari dua kata yaitu trans yang memberikan arti perpindahan/pergerakan (movement) dan parent yang berarti layak atau feasible (Oliver, 2004; dalam Pradana, 2014). Sementara Best (2005) dalam Pradana (2014) mendefinisikan transparansi sebagai informasi yang tersedia bebas dan mudah diakses oleh mereka yang terdampak oleh keputusan dan bahwa informasi yang diberikan memadai lewat format dan media yang mudah dipahami.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh dan mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai berbagai kebijakan/keputusan birokrasi (politik, sosial, ekonomi dan anggaran), proses pelaksanaan dan pembuatannya, serta hasil-hasil yang ingin dicapai. Prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu (1) komunikasi publik sebagai kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah; dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi tersebut (Pradana, 2014).

Menurut Motik dan Suryani (2003) dalam Maani (2009) transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis didalamnya, yaitu:

1. Berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*);
2. Kejelasan peran dan tanggung jawab diantara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya;
3. Sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu.
4. Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, dimana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti.

2.1.6 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pelaku utama pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara (Rulyanti, 2017). Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh aparatur daerah, dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Rulyanti, 2017).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah (Robert, 2017). Pengelolaan keuangan daerah yang

dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis dan memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Sari, 2016). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Annisa, 2017). Selanjutnya dalam rangka memahami pengelolaan keuangan daerah maka perlu diketahui azas-azas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 PP No. 58 tahun 2005, azas pengelolaan Keuangan daerah adalah: dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab maksudnya adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan daerah harus Transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, value for money yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Noviades, 2015).

Transaksi non tunai menjadi jawaban untuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah. transaksi non tunai memiliki keunggulan dibanding transaksi tunai yang dilakukan secara konvensional, di antaranya proses dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jika proses transaksi bisa dilakukan lebih cepat, maka akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di masyarakat dan Transaksi pun dapat dilakukan lebih efisien.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian ini merupakan replika dari beberapa penelitian terdahulu dengan menggunakan proksi variabel dan objek penelitian serta tahun penelitian yang berbeda. Berikut adalah uraian dari beberapa hasil penelitian.

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

	N a m a d a n t a h u n	Judul	Vari abel	Metode analisis	Hasil penelitian
	A n g e l i n a P e l e a l u , 2 0 1 8	Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung	Transaksi Non Tunai (X) dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Dalam penelitian ini peneliti memakai jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung melalui wawancara, observasi langsung, dan kajian dokumen yang diambil.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem transaksi non tunai di Dinas Lingkungan Hidup kota Bitung yaitu, penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, dikarenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah; bendahara tidak harus memegang uang tunai

					dengan berbagai resiko kejahatan, kehilangan, dan kesalahan hitung; menghindari penyalahgunaan keuangan di perangkat daerah.
Nikesari Putri Utari, 2006	Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Transaksi Non Tunai dan Prinsip Good Governance	Metode dilakukan dengan cara penelitian, diskusi, seminar, studi literatur dan pencarian bahan-bahan melalui internet tentang e-money, penyusunan paper juga dilakukan dengan cara merangkum berbagai hasil kajian dan laporan yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan inisiatif tersebut	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai secara penuh di tahun 2016 meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan mekanisme non tunai yang dilakukan sudah berdasarkan good governance tetapi belum sempurna karena yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam tahap pengembangan	


					sehingga tetap masih perlunya dukungan pihak-pihak yang membantu Pemprov DKI tidak hanya dari sektor perbankan melainkan dari stakeholder/vendor/pihak ketiga serta masyarakat turut mensukseskan keberhasilan dalam implementasi non tunai ini.
M · S o l e h , 2 0 0 6	Efektifitas kepegawaian dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dinas kesehatan kabupaten Nunu	Kepergawaian dan transaksi Non-Tunai	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang pendekatannya positifisme dengan analisis penelitian secara induktif	Hasil penelitian telah diketahui gambaran tentang proses pelaksanaan kepegawaian dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai beserta dengan faktor pendukung dan kendalanya. Dari karakteristik organisasi, lingkungan, kebijakan dan praktek manajemen	

		kan			<p>serta karakteristik pekerja sudah efektif dan efisien dilaksanakan. Tetapi dari sisi lainnya karakteristik pekerja dan praktek manajemen belum efektif karena masih terdapat kendala seperti; adanya kesalahan dalam proses entri data nomor rekening, selain itu juga tidak diberikannya informasi tentang nama program dan kegiatan atas dana yang ditransfer kepada yang bersangkutan. Sehingga belum sepenuhnya bisa dikatakan efektif kepegawaian dalam pengelolaan system transaksi pembayaran non tunai ini.</p>
--	--	-----	--	--	--



					<p>Agar pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai dapat terkelola dengan efektif maka perlu mengambil langkah-langkah, seperti; perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas baik dalam mengentri data untuk rekomendasi maupun layanan daian memberi informasi tentang nama program dan kegiatan dana yang ditransfer kepada sipenerima dana.</p>
	<p>N ur ae ni H us ai n, 2 0 1</p>	<p>Penge lolaan Keuan gan Daera h: Kebija kan Trans aksi Non Tunai</p>	<p>Peng elola an keua ngan , kebij akan trans aksi</p>	<p>metode pendekatan fenomenologi. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan wawancara dan beberapa data sekunder pendukung lainnya. Kemudian</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transaksi non tunai pada tata kelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa sudah berdasarkan</p>

	8	(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)		peneliti menganalisis data dan menginterpretasikan data yang didapatkan.	good governance tetapi belum sepenuhnya optimal dan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi saat ini belum efektif. Hal tersebut terkait dengan masalah infrastruktur dan Rekening. Meskipun penerapan transaksi non tunai belum efektif, tetapi dengan penerapan transaksi non tunai dapat mempermudah dalam pelaksanaan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Diterapkannya Transaksi non tunai merupakan sistem pengembangan dalam
--	---	--	--	--	---



					<p>transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Jadi lebih terlihat karena mampu menguraikan secara jelas dan rinci alur dari setiap transaksi keuangan yang dihasilkan mampu memberikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan dapat diandalkan. Maka dari itu transparansi tersebut secara langsung mampu menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
	El sj e C el vi a M o n gi si di	Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan	Transaksi non tunai, pengelolaan keuangan	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian yang diperoleh adalah Penerapan sistem transaksi non tunai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado di terapkan secara bertahap berdasarkan

	, 2 0 1 8	gan Daera h Kota Mana do			Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Keuntungan penerapan system transaksi non tunai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yaitu, penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, dikarenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah.
--	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--

2.3 Kerangka berfikir

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Jepara telah menetapkan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan yang dimaksud karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggara transaksi non tunai di Pemerintah daerah kabupaten Jepara.

Peneliti ini membahas tentang penerapan transaksi non tunai sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan *good governance*. Hal ini berdasarkan *agency theory* yang menjelaskan upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ketidak lengkapan informasi saat melakukan kontrak. Untuk itu konsep pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan menggunakan *agency theory* di mana dalam pengertian luas akuntabilitas dan transparansi dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemerintah yang memberikan pertanggungjawaban.

Alur penelitian ini, digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

